



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 2), perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp270.129.905.878,22
2. Pendapatan Transfer	Rp1.913.090.027.703,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp46.223.386.678,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp2.229.443.320.259,22

b. Belanja

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai	Rp668.066.041.455,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp988.782.289.740,44
c. Belanja Hibah	Rp20.587.312.954,00
d. Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp1.677.435.644.149,44

2. Belanja Modal

a. Belanja Tanah	Rp0,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp77.288.776.504,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp59.421.445.652,00
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp306.133.020.708,00
e. Belanja Modal Aset Tetap	
f. Lainnya	<u>Rp4.434.315.515,80</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp447.277.558.379,80

3. Belanja Tak Terduga	
a. Belanja Tak Terduga	<u>Rp8.434.567.029,00</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp8.434.567.029,00
4. Belanja Transfer	
a. Belanja Bagi Hasil	Rp2.982.727.150,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp227.036.416.629,00</u>
Jumlah Belanja Transfer	<u>Rp230.019.143.779,00</u>
Jumlah Belanja	Rp2.363.166.913.337,24
Surplus/(Defisit)	Rp(133.723.593.078,02)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp528.408.789.165,12
2. Pengeluaran	<u>Rp1.490.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp516.918.789.165,12</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp383.195.196.087,10

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Paser ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007